

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Standar Satuan Harga untuk biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 090/051/BAKD tanggal 5 Pebruari 2008, hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);

- 13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
- 16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 99);
- 17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
- 18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang dan/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport pegawai;
 - d. biaya taxi.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
 - b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3a) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
 - a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Pejabat Eselon II A;
 - c. Pejabat Eselon II B;
 - d. Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - f. Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.

- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian, sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah:
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - biaya penginapan, sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - e. biaya taxi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar.
- 2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f.
- (4) Dihapus.
- 3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran III dihapus.

4. Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2011

> a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN,

> > ttd

HADISISWANTO ANWAR, SH, M. Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19600824 198603 1 017

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 MARET 2011

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	MODA TRANSPORTASI					
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Walikota/Wakil Walikota	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan kurang dari 2 (dua) jam	
2	Walikota/Wakil Walikota	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Perjalanan lebih dari 2 (dua) jam	

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

		MODA TRA	MODA TRANSPORTASI		
NO	ESELON/GOLONGAN	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	Pejabat Eselon II A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pejabat Eselon II B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Keterangan:

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya **a.n. SEKRETARIS DAERAH**Asisten Pemerintahan u.b **Kepala Bagian Hukum,**

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 MARET 2011

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

	URAIAN	Golongan					
NO		Walikota/Wakil Walikota	Pejabat Eselon IIA dan Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III		
1	Biaya Pemetian	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000		
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan					

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004